

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 1374 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WONOGIRI NOMOR 1045 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA  
KECAMATAN WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Manjung Kecamatan Wonogiri yang mengundurkan diri, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1045 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1045 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1045 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1045 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA KECAMATAN WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI.

- KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1045 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri tersebut dalam Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 28 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,  
Ttd.  
SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ALFI NIRMALASARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 1374 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WONOGIRI NOMOR 1045 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
WONOGIRI TAHUN 2024 PADA  
KECAMATAN WONOGIRI KABUPATEN  
WONOGIRI

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024  
PADA KECAMATAN WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	PEREMPUAN	DESA/KELURAHAN
1	YULITA DEWI FITRIA	PEREMPUAN	BULUSULUR
2	AGUNG ADHI PRATAMA	LAKI-LAKI	BULUSULUR
3	ENDANG SRIWATI	PEREMPUAN	BULUSULUR
4	MARINA KHUSNIATI	PEREMPUAN	GIRIPURWO
5	EKA APRIYANDANI	LAKI-LAKI	GIRIPURWO
6	ISNARTO UTOMO	LAKI-LAKI	GIRIPURWO
7	CAESARIANA DIVA ARKADIA	PEREMPUAN	GIRITIRTO
8	HASTO PURNOMO	LAKI-LAKI	GIRITIRTO

NO	NAMA	PEREMPUAN	DESA/KELURAHAN
9	BERLIAN SINDHI MELATI	PEREMPUAN	GIRITIRTO
10	TRI YULIANTO	LAKI-LAKI	GIRIWONO
11	RIYANTO	LAKI-LAKI	GIRIWONO
12	CANDRA PANGESTI	LAKI-LAKI	GIRIWONO
13	SYURAILDA SEPTYA ASTUTININGSIH	PEREMPUAN	MANJUNG
14	KEN HARA SYEKHBUBAKAR PARNO PALGUNADI	LAKI-LAKI	MANJUNG
15	CANDRA APRILIA PRAMITA SARI	PEREMPUAN	MANJUNG
16	SURATNI	PEREMPUAN	POKOHKIDUL
17	PRADITA WAHYU UTAMI	PEREMPUAN	POKOHKIDUL
18	YULI PURWANINGSIH	PEREMPUAN	POKOHKIDUL
19	ROHMAT SETIAWAN	LAKI-LAKI	PURWOREJO
20	MARTINI	PEREMPUAN	PURWOREJO
21	SETIYAWAN	LAKI-LAKI	PURWOREJO
22	RIZKI UTUT PAMUNGKAS	LAKI-LAKI	PURWOSARI
23	NUR AKNES SEPTIANTO	LAKI-LAKI	PURWOSARI
24	SIWI DWI HANDAYANI	PEREMPUAN	PURWOSARI
25	AGUNG SUSANTO	LAKI-LAKI	SENDANG
26	IBNU ASMORO DAY	LAKI-LAKI	SENDANG
27	HENDRA SETYAWAN	LAKI-LAKI	SENDANG
28	BAMBANG PURMIANTO	LAKI-LAKI	SONOHARJO
29	MAHARANI PURDY ASTUTI	PEREMPUAN	SONOHARJO
30	MUSTHOFA SETYA BUDI	LAKI-LAKI	SONOHARJO
31	TRI INDRIANTO	LAKI-LAKI	WONOBOYO

NO	NAMA	PEREMPUAN	DESA/KELURAHAN
32	RIZKY RAHMAT FAUZI	LAKI-LAKI	WONOBOYO
33	TAUFIK WALHIDAYAH	LAKI-LAKI	WONOBOYO
34	DWI INDARTO NUGROHO	LAKI-LAKI	WONOHARJO
35	SODIQ KUSMANTO	LAKI-LAKI	WONOHARJO
36	INDAH AYU HAPSARI	PEREMPUAN	WONOHARJO
37	DICKY ALFIAN PUTRA	LAKI-LAKI	WONOKARTO
38	EDI NUGROHO	LAKI-LAKI	WONOKARTO
39	SIGIT SUGIRI	LAKI-LAKI	WONOKARTO
40	TAUPIK RISWANTO	LAKI-LAKI	WONOKERTO
41	SARTONO	LAKI-LAKI	WONOKERTO
42	SUGIHARTINI	PEREMPUAN	WONOKERTO
43	AVI MUTEA KHANZA	PEREMPUAN	WURYOREJO
44	ARDI SEPTYANTO	LAKI-LAKI	WURYOREJO
45	ARNIA YUNINDA SARI	PEREMPUAN	WURYOREJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,

Ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ALFI NIRMALASARI